

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**HETTI RAMDANI**  
**05 140 178**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



No.Reg. 2872/PK IV/07/2009

	No. Alumni Universitas	Hetti Ramdani	No Alumni Fakultas
Foto 3 x 4	a). Tempat/Tgl Labir : Padang Panjang, 02 Juni 1986. b). Nama Orang Tua : Ismizar (Alm) dan Nurbayati c). Fakultas : Hukum. d). PK : Hukum Pidana. e). No. Bp : 05140178. f). Tanggal Lulus : 15 Juli 2009. g). Prediket Lulus : Sangat Memuaskan. h). IPK : 3,37. i). Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan. j). Alamat Orang Tua : Jl. Muchtar Lutfi No.31 Padang Panjang.		

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

*Skripsi oleh: Hetti Ramdani*



*Pembimbing 1. Dr. Ismansyah, S.H, M.H Pembimbing 2. Nilma Suryani, S.H, M.H*

**ABSTRAK**


Kejahatan seksualitas terhadap anak dibawah umur selalu tidak ada habisnya seperti pencabulan. Setiap tahun selalu terjadi peningkatan, tampaknya tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera belum bisa terwujud, penyebabnya adalah belum diterapkannya secara baik peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu UU No. 23/2002 Pasal 82 dalam menyelesaikan perkara pencabulan ini, dan walau sudah diterapkan masih ditemukan para pelaku pencabulan dipidana jauh lebih ringan dibanding dengan pidana yang diancankan padanya. Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan dan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap ancaman pidana maksimum yang diterapkan. Dari latar belakang permasalahan diatas timbul permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat peraturan dan teori yang kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pada kasus ini masih ada aparat penegak hukum yang menggunakan KUHP Pasal 290 ke-2 untuk menjerat pelaku disamping sudah adanya UU No. 23/2002 Pasal 82 yang lebih khusus mengaturnya dan walaupun sudah digunakannya Pasal 82 ini penjatuhan pidananya juga belum maksimal, dimana putusan yang dijatuhkan masih jauh dari pidana yang diancankan. Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah dilihat dari surat dakwaan, bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan disertai keyakinan hakim.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Juli 2009  
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan		2. 
Nama Terang	Nelwitis, S.H, M.H	Izzal Rias, S.H, M.H

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Dr. Ismansyah, S.H, M.H

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapatkan Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah salah satu makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang rentan dan unik baik fisik maupun mental, dimana sering diungkapkan secara verbal bahwa anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi penerus, anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990<sup>1</sup>. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali.

Perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan pada dasarnya berawal dari keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang selanjutnya di sebut UU No. 23/2002. Kemudian masyarakat dan bangsa juga memiliki andil dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan khusus bagi anak yang

---

<sup>1</sup> www. Pencabulan. Org, *Child Molestation (Pencabulan Pada Anak)*. Diakses pada tanggal 28 Februari 2009, pukul 18.05 wib

dieksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat<sup>2</sup>.

Persoalan kejahatan tidak akan habis untuk diberantas, karena kejahatan itu ada beriringan dengan adanya masyarakat. Namun bukan berarti kejahatan tidak dapat ditanggulangi, sekurang-kurangnya dapat dikurangi baik secara kualitas maupun kuantitasnya ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal inilah diperlukan peran dari hukum, aparaturnya, dan serta kesadaran hukum dari masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pidanaaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap inspirasi keadilan masyarakat<sup>3</sup>.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak menimpa anak di bawah umur dan menjadi perhatian dewasa ini adalah kejahatan terhadap kesucilaan, khususnya menyangkut tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap orang yang belum cukup umur (belum berusia 15 tahun) atau belum masanya untuk di kawin (Pasal 290 KUHP). Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang dalam keadaan pingsan atau wanita yang diketahui atau patut diduga oleh pelaku belum mencapai umur 15 tahun dan belum masanya untuk dikawini atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau bersetubuh dengan wanita yang belum

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal. 164.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal. 3.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dan telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang sudah sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang berkaitan dan memenuhi unsur-unsur terjadinya pencabulan pada anak yang diatur dalam UU.No.23/ 2002 maka Undang-undang ini yang dipakai dan sebaliknya apabila kurang cukup memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 82 tersebut maka putusan dijatuhkan berdasarkan KUHP. Menurut hakim penjatuhan putusan yang setimpal atau adil bukan memberikan pidana seberat-beratnya pada si pelaku, tapi putusan tersebut harus dapat mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat.
2. Dasar dan pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, apakah unsur-unsur dari Pasal yang dilanggar telah terpenuhi, mengenai diri terdakwa, mengenai kemampuan bertanggung jawab, pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan, dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan. Namun bagaimanapun pertimbangan hakim itu juga

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia :dari retribusi ke reformasi*, Jakart: Pradnya Paramita.
- , 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineke Cipta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Depok: Badan Penerbit FHUI.
- Bumbang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- J.C.T Simorangkir. Et. Al. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Sholehuddin. 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- P.A.F.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amico.
- R. Abdussalam, 2006, *Forensik*, Jakarta: Restu Agung.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Bandung: Bina Cipta.